




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2016**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446)

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sigi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
12. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
16. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
19. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
25. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

27. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan, meliputi penghormatan hak perempuan dan anak, perlindungan dan rasa aman bagi korban, pelayanan terbaik, murah dan cepat, kepekaan dan empati, menjaga kerahasiaan korban;
- b. keadilan, meliputi kesetaraan, kepastian hukum, praduga tak bersalah, persamaan hak di hadapan hukum, kepentingan terbaik bagi korban, tidak menyalahkan korban;
- c. transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
- d. toleransi dan tidak diskriminatif dalam perbedaan ras, antar golongan, gender, agama, suku, usia, latar belakang ekonomi dan status sosial.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk :
 - a. mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan penanganan awal korban;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan bagi korban fisik maupun psikis;
 - d. memberikan jaminan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, saksi, dan pelapor;
 - e. mengupayakan pemulihan korban dan rehabilitasi;
 - f. memberdayakan korban dan reintegrasi;
 - g. melakukan koordinasi dan evaluasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran ekonomi; dan
 - e. pembatasan akses publik.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas penanganan pengaduan dan pelayanan yang cepat, dan murah.
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;

- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- h. hak atas pendampingan;
- i. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban; dan
- j. hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut :

- a. hak memperoleh penghormatan dan pelayanan untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak atas pelayanan dasar;
- c. hak bebas dari stigma negatif; dan
- d. hak mendapatkan kebebasan menentukan pilihan memutuskan pengurusan dirinya pasca perceraian orang tua.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - b. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina, mengawasi, mengavaluasi penyelenggaraan perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan rencana aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD.

- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat serta para pihak yang konsern dan melakukan kerja pendampingan perempuan dan anak, dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi tindakan pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat dapat :
 - a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, penyuluhan dan/atau bimbingan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal dan informal;
 - b. meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
 - c. membuka lapangan kerja bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai

- lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
- g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berbasis kecamatan hingga desa.

Pasal 11

Tindakan pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat berupa :

- a. berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. kegiatan yang diprakarsai masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan asas perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh SKPD dan UPTD yang tugas dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spritual; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan petunjuk teknis Rencana Aksi Daerah.

BAB VII

PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut :
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan bantuan hukum;
 - d. pelayanan pemulangan;
 - e. pelayanan psikologis; dan
 - f. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UPTD yang tugas serta fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memaksimalkan peran Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dibentuk rumah aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 15

- (1) Lembaga adat yang memberikan pelayanan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kasus-kasus tertentu yang berkonsekuensi pada tindak pidana berdasarkan hukum positif terkait fungsi pelayanan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Keputusan dan sanksi mengenai kasus kekerasan perempuan dan anak selain ketentuan yang diatur pada ayat (2) yang dihasilkan melalui peradilan adat dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memaksimalkan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan Pemerintah Daerah melalui P2TP2A membentuk sistem kelembagaan dan tata kerja yang menjamin keterpaduan, kerjasama dan berkelanjutan dalam program dan kegiatannya yang melibatkan pihak terkait di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :

- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - d. lembaga non pemerintahan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - d. mekanisme rujukan tindak lanjut kasus sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama.

Bagian kedua Kemitraan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan badan usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang putus dari pendidikannya;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan;
 - e. fasilitas usaha dan akses permodalan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian bersama

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan fasilitas;
 - e. pemantauan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasif.

Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 130, 08/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina Tk. I

Nip. 197005022000121004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga akan menghancurkan kehidupan keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan negara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi berkewajiban memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan juga merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Sigi telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan Perlindungan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, namun hal tersebut masih jauh dari harapan, disebabkan karena belum adanya sinergitas kerja berkesinambungan dari para pihak yang konsern, termasuk masih sangat minimnya pemahaman masyarakat yang disebabkan berbagai hal, antara lain masih kentalnya budaya patriarkhi dan kemiskinan yang mengakar, penanganan para pihak yang belum terkordinasi dengan baik. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan dilahirkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan sampai penanganan bagi korban kekerasan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/kota lain, Organisasi Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Pihak Akademisi, Pihak Jurnalis dan stakeholder lain yang konsern dan sepeham dengan cita-cita perwujudan dunia damai tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah suatu keadaan eksistensial manusia sebagai makhluk hidup berakal yang dilekati hak-hak alamiah bersifat kodrati yang harus diakui, dihargai, dan dihormati oleh setiap orang, termasuk aspek-aspek khusus yang melekat pada diri perempuan sesuai jenis kelaminnya, yang dalam proses penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus dihormati dipenuhi oleh negara, antara lain meliputi hak asasi perempuan dan anak, perlindungan dan rasa aman sebagai korban tindak kekerasan, memperoleh pelayanan terbaik, murah dan cepat, kepekaan dan empati, serta terjaga kerahasiaannya sebagai korban tindak kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan, adalah suatu keadaan mental setiap manusia yang secara alami/kodrati ingin memperoleh rasa adil sebagai bagian dari masyarakat dan/atau terpenuhi rasa adil setiap orang dalam kedudukannya sebagai warga negara. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang diatur pelaksanaannya melalui perda ini, harus memenuhi asas keadilan setidaknya meliputi kesetaraan gender, kepastian hukum, praduga tak bersalah, persamaan hak di hadapan hukum, tidak menyalahkan korban, kepentingan terbaik bagi korban. Maksud kepentingan terbaik bagi korban, bahwa dalam proses penanganan kasus yang dialami korban, semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik pemerintah, masyarakat, badan legislatif, eksekutif, yudikatif harus mendudukkan kepentingan korban sebagai yang paling utama dalam segala situasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan/memanfaatkan tenaga atau mentranspalansi organ dan atau jaringan tubuh atau

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia

Huruf e

Mediasi dilakukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut/menjambak, menendang, menyulut dengan benda panas, memukul/melukai dengan senjata, dan/atau mengakibatkan cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis dapat berupa penganiayaan secara emosional seperti penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban. Rumusan ini adalah intisari dari temuan 15 bentuk kekerasan seksual, antara lain : 1) Perkosaan; Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini

digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

Kekerasan seksual juga meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan seksual juga dapat berbentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelantaran ekonomi” adalah menelantarkan kebutuhan ekonomi istri atau anak atau anggota keluarga maupun kerabat seperti tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, tidak memberikan atau menahan gaji pekerja rumah tangga maupun sopir serta termasuk perbuatan membatasi dan/atau melarang anggota keluarga untuk bekerja yang layak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” adalah membatasi ruang gerak istri atau anak dalam mengembangkan potensi dirinya baik untuk tujuan ekonomi maupun sosial seperti melarang untuk berkumpul dan bergaul di masyarakat serta membatasi ruang gerak kerabat seperti menghalangi pekerja rumah tangga atau sopir untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan keluarganya.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud hak untuk di hormati martabatnya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak atas penanganan pengaduan, adalah tersedianya unit khusus pelayanan terpadu oleh petugas

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak menentukan sendiri keputusannya, adalah hak korban untuk memilih tindakan pelayanan, proses yang hendak dilaluinya, dan pihak yang terlibat dalam penanganan kasusnya.

Huruf d

Yang dimaksud hak informasi adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang di sajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak atas kompensasi, meliputi pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau keterampilan

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan hak atas pendampingan antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga. Pendamping adalah individu yang bekerja sebagai sukarelawan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan selama proses peradilan, para pendamping ini bisa berasal dari anggota keluarga, teman atau organisasi independen yang memberikan perhatian pada saksi dan korban atau advokat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan hak korban atas rehabilitasi, meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hak dasar yang dimaksud termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung

Huruf c

Yang dimaksud stigma negatif, adalah pelabelan (penjulukan, penyimbolan) negatif publik atau masyarakat atas diri korban yang dapat berakibat keterasingan korban di dalam komunitasnya sendiri, termasuk tekanan mental lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kebebasan menentukan pilihan pasca perceraian orang tua adalah akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
 Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :
 “Dalam hal terjadi perceraian :
 - a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
 - c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga layanan terpadu untuk menindaklanjuti adanya laporan langsung dari korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, keluarga dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud pemulangan, adalah fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada korban yang meminta dipulangkan kembali ke Daerah asal.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga pelayanan yang harus disediakan oleh setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan standar pelayanan minimal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tercapainya tujuan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Yang di maksud dengan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas